



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 3/KKI/KEP/I/2024
TENTANG
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP OBSTETRICS EMERGENCY*
DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa program *Fellowship* ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa Standar Program *Fellowship Obstetrics Emergency* telah disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian dan Pemangku Kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 453 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Program *Fellowship Obstetrics Emergency* Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IX/2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP OBSTETRICS EMERGENCY* DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI.
- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Program *Fellowship Obstetrics Emergency* Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- KEDUA : Program *Fellowship Obstetrics Emergency* merupakan program penambahan kompetensi bagi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari Subspesialis Kedokteran Fetomaternal.
- KETIGA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Program *Fellowship Obstetrics Emergency* Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- KEEMPAT : Standar Program *Fellowship Obstetrics Emergency* Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 3/KKI/KEP/I/2024
TENTANG
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP OBSTETRIC
EMERGENCY DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN
GINEKOLOGI

- BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
 - B. PENGERTIAN-PENGERTIAN
 - C. LANDASAN HUKUM
 - D. LANDASAN FILOSOFIS
 - E. LANDASAN SOSIOLOGIS
- BAB II STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP OBSTETRIC EMERGENCY
DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
- A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
 - B. STANDAR ISI KOMPETENSI
 - C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI
 - D. STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS
 - E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 - F. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
 - G. STANDAR PEMBIAYAAN
 - H. STANDAR PENILAIAN
- BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran, ilmu obstetri dan ginekologi pun berkembang pesat. Dengan adanya kasus-kasus yang kompleks, metode diagnostik yang canggih, dan bermacam teknik operasi, diagnostik, perasat serta pencegahan tidak mungkin lagi seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi dapat menangani semua kasus dengan kemampuan yang dimilikinya. Berbagai masalah yang ada mendasari kebutuhan antara lain:

- Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi yang berdampak pada penurunan morbiditas dan mortalitas
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Tuntutan pengembangan ilmu dan keprofesian melalui penelitian,
- Pemenuhan tenaga pendidik yang handal bagi tenaga kesehatan
- Persaingan global dalam bidang jasa kedokteran

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan pelayanan obstetri dan ginekologi yang berkualitas harus dijawab dengan terpenuhinya tenaga yang kompeten. Salah satu upaya menghasilkan tenaga spesialis obstetri dan ginekologi yang kompeten mengatasi berbagai masalah yang kompleks seiring perkembangan jaman adalah dengan memberikan kompetensi tambahan. Pemberian kompetensi tambahan yang dapat dengan segera mengatasi masalah ini adalah dengan program *fellowship*. *Fellowship* adalah program profesi tambahan bagi dokter spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspecialis terkait paling singkat 6 (enam) bulan. Program *fellowship* amat terkait erat dengan program pendidikan subspecialis karena merupakan sebagian dari modul program pendidikan subspecialis yang diberikan kepada peserta didik.

Saat ini kebutuhan masyarakat akan pelayanan penanganan *obstetric emergency* yang baik amat tinggi. Penatalaksanaan *obstetric emergency* lazimnya dilaksanakan secara komprehensif oleh subspecialis obstetri dan ginekologi peminatan kedokteran fetomaternal, dengan fasilitas yang memadai. Walaupun demikian, sebaran tenaga subspecialis ini masih terbatas. Program *Fellowship obstetric emergency* merupakan upaya mencari jalan keluar untuk memperluas jangkauan pelayanan *obstetric emergency* yang bermutu dan terjangkau.

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI, adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
3. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
4. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

5. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
6. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter spesialis yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
7. Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan yang selanjutnya disingkat STR KT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki sertifikat kompetensi tambahan.
8. Dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi dengan pendalaman disiplin ilmu spesialisasi tertentu yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh kolegium disiplin ilmu terkait dan bukan merupakan pencabangan spesialisasi tertentu.
9. Program fellowship adalah program penambahan kompetensi bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspesialis terkait dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan.
10. Standar program fellowship adalah bagian dari standar pendidikan subspesialis yang disusun oleh kolegium terkait untuk pencapaian kompetensi dalam program fellowship dan disahkan oleh KKI.
11. Kompetensi tambahan fellowship adalah penambahan kompetensi yang didapatkan oleh dokter spesialis dari kolegium terkait setelah menyelesaikan program Fellowship bidang subspesialis tertentu.
12. Sertifikat kompetensi tambahan fellowship adalah surat pernyataan telah lulus program fellowship yang dikeluarkan oleh kolegium terkait.
13. Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang selanjutnya disingkat STR KT *fellowship* adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang telah memiliki sertifikat kompetensi tambahan *fellowship*.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4431);
2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahsakitian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6659);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 351) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 36 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1681);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi

Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1316) sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 47);

6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2018 Program Bantuan Biaya Fellowship Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1095);
7. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 35 tahun 2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

D. LANDASAN FILOSOFIS

Untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan praktik kedokteran selaras dengan penambahan kompetensi dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Standar program *fellowship* dokter spesialis obstetri dan ginekologi bertujuan untuk:

1. Menjamin mutu program *fellowship* dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang diselenggarakan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dan
2. Mendorong peserta program *fellowship* dokter spesialis obstetri dan ginekologi mencapai mutu kompetensi dokter spesialis obstetri dan ginekologi secara berkelanjutan melampaui kriteria yang ditetapkan

E. LANDASAN SOSIOLOGIS

1. Bahwa untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, *fellowship* telah diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1316) sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 47);
2. Bahwa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1316) sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 47) perlu ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai standar program *fellowship* dan penerbitan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan untuk Fellowship;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (I) Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing;

4. Bahwa penyusunan dan pengesahan standar kedokteran fellowship perlu mengacu pada pedoman yang ditetapkan Konsil Kedokteran Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai huruf (d), perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

BAB II
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP OBSTETRIC EMERGENCY
DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Mengacu pada Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 35/KKI/KEP/2022 tentang pedoman program *fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, dan Pasal 33 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, maka standar kompetensi lulusan program *fellowship obstetric emergency* merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program *fellowship obstetric emergency*. Standar kompetensi lulusan program *fellowship obstetric emergency* sesuai dengan jenjang KKNI 9 (sembilan), terkait dengan kesesuaian tingkat kedalaman ilmu di bidangnya. Standar kompetensi lulusan *fellowship obstetric emergency* disusun oleh kolegium dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang disesuaikan untuk lulusan perguruan tinggi:

- Unsur sikap dalam CP merupakan sikap yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi.
- Unsur pengetahuan memiliki pengertian yang setara dengan unsur 'penguasaan pengetahuan' dari CP KKNI, yang harus dikuasai oleh lulusan program studi tertentu
- Unsur "keterampilan" merupakan gabungan unsur 'kemampuan kerja' dan unsur 'kewenangan dan tanggung jawab' dari deskripsi CP KKNI.
- Unsur keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan program studi sesuai bidang keilmuan/keahlian tertentu, sedang ketrampilan umum mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya.

Masing-masing unsur CP dalam SKL diartikan sebagai berikut:

1. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Setiap lulusan program *fellowship obstetric emergency* harus mempunyai sikap sebagai berikut:

- | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 | bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius |
| S2 | menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika |
| S3 | berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila |

- S4 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- S5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- S6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- S7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- S8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- S9 menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- S10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2. Pengetahuan

Merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja peserta didik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Setiap lulusan *fellowship obstetric emergency* harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah yang tercantum pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar masalah *fellowship obstetric emergency*

No	Daftar Masalah	Tingkat Kemampuan <i>Fellowship</i>	Jumlah Kasus Minimal
1	Hypertension disorder 1. Preeclampsia/Eclampsia 2. Gestational hypertension 3. Pregestational hypertension	4	5
2	Antepartum hemorrhage Diagnosis and management of 1. Placenta previa 2. Abruptio Placenta 3. Vasa previa 4. Antepartum hemorrhage with hematological problem	4	5

3	Trauma traktus genitalia dalam persalinan (dengan komplikasi)	4	5
4	Gangguan plasentasi (lanjut) Spektrum plasenta akreta: 1. Diagnosis trimester I 2. Scoring prediction trimester II 3. Manajemen dengan pendekatan multidisiplin (<i>teamwork</i>)	4	5
5	<i>Maternal collapse (advance)</i> 1. Sepsis 2. Preeclampsia 3. Emboli air ketuban 4. SC perimortem	4	5
6	Cardiac disease (advance) 1. NYHA class III & IV	4	5
7	Respiratory disease (<i>advance</i>) Respiratory failure in pregnancy (caused by): 1. Preeclampsia 2. Amniotic fluid embolism 3. Peripartum cardiomyopathy 4. Others	4	5
8	Renal disease (<i>advance</i>): Complicated by/from: 1. <i>Preeclampsia</i> 2. <i>Pregnancy associated thrombotic microangiopathies</i> 3. CKD 4. On dialysis 5. Others	4	5
9	Liver disease (advance) Complicated by/from: 1. Preeclampsia 2. AFLP 3. Hyperemesis gravidarum 4. Intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) 5. Others	4	5

10	Thromboembolic disease (advance) 1. Deep vein thrombosis 2. Pulmonary embolism 3. Others	4	5
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

3. Keterampilan

Merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja peserta didik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:

- a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Setiap lulusan program *fellowship obstetric emergency* harus mempunyai keterampilan umum berupa:

KU1 mampu bekerja di bidang keahlian Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi tersebut yang berlaku secara internasional

KU2 mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;

KU3 mampu menyusun laporan penelitian studi yang hasilnya disusun dalam bentuk artikel yang dapat dimuat pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah yang memenuhi syarat-syarat untuk diakreditasi, atau prosiding seminar internasional, atau terbitan berkala ilmiah internasional, atau menghasilkan karya desain spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metode atau kaidah rancangan dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional

KU4 mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media

- KU5 mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya
- KU6 mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional
- KU7 mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya
- KU8 mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya; mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya
- KU9 mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi
- KU10 mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi
- KU11 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya
- KU12 mampu melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin
- KU13 menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi

- b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Daftar keterampilan khusus yang harus dikuasai oleh lulusan *fellowship obstetric emergency* dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. Daftar keterampilan *fellowship obstetrics emergency*

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan Fellowship	Jumlah Kasus Minimal
1	Kardiotokografi advance pada 1. Unspecified CTG 2. Fetal ECG 3. CTG pada complicated case (fetal hypoxia, fever, chorioamnionitis, meconium, fetal growth restriction, sepsis, diabetes, preterm)	4	5
2	Penerapan klinis lanjut untuk kardiotokografi dan profil biofisik 1. Aplikasi unspecified CTG pada profil biofisik 2. Aplikasi fetal ECG pada profil biofisik	4	5
5	Other surgical procedures related complication of hysterectomy	4	5
8	Hypogastric artery and ovarian vessels ligation for post partum hemorrhage	4	5
9	Penanganan kasus kritis (Maternal intensive care) 1. Terapi cairan 2. Keseimbangan asam basa 3. Penggunaan ventilator pada kasus kritis	4	5
10	Aplikasi Doppler dalam bidang obstetri : a. uterina, a. serebri media, a. umbilikalis dan duktus venosus	4	5
11	Kelainan plasenta dan tatalaksana	4	5
12	Pemeriksaan USG intrapartum	4	20
13	Pemeriksaan USG pospartum	4	10

14	Preeclampsia/Eclampsia : Prediksi dan diagnosis	4	10
15	Spectrum Placenta Acreta : Prediksi dan diagnosis	4	5
16	Myometrial resection for placental acreta, increta, or percreta	4	5

B. STANDAR ISI KOMPETENSI

Program *Fellowship obstetrics emergency* merupakan pendalaman dari program dokter spesialis obstetri dan ginekologi dengan menggunakan sebagian dari modul pendidikan subspecialis obstetri dan ginekologi yang diselenggarakan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, bekerja sama dengan program studi dokter subspecialis di fakultas kedokteran, dan rumah sakit pendidikan. Standar isi pembelajaran pada program *fellowship obstetrics emergency* merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta harus mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Isi kurikulum harus berorientasi pada masalah kesehatan individu yang holistik. Isi Kurikulum pendidikan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fellow Obstetric Emergency harus terdiri dari muatan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi *Fellow Obstetrics Emergency* Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebesar 80% isi kurikulum serta 20% muatan unggulan lokal yang dikembangkan oleh setiap institusi pendidikan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi *Fellow Obstetric Emergency* sesuai dengan visi, misi dan kondisi lokal.

Capaian Kompetensi Umum

Kompetensi	Tingkat Capaian Kompetensi
Kompetensi Umum	
<u>Etika Profesionalisme</u> Etika profesionalisme Peserta didik Program Spesialisasi Obstetri Ginekologi Fellow <i>Obstetric Emergency</i> yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat: 1. Sikap terhadap penderita 2. Sikap terhadap Staf pendidik & Kolega 3. Sikap terhadap paramedis dan non paramedis 4. Disiplin dan tanggung jawab 5. Ketaatan pengisian dokumen medik 6. Ketaatan tugas yang diberikan 7. Ketaatan melaksanakan pedoman penggunaan obat dan alat	≥ 80

<u>Komunikasi Efektif</u> Komunikasi terhadap kolega, pasien/ keluarga, paramedis dan staf pengajar dilakukan dengan : 1. Jujur 2. Terbuka 3. Bersikap baik	≥ 80
<u>Kemampuan Kerjasama</u> 1. Kerjasama yang baik antara kolega, dokter, perawat, karyawan kesehatan, pasien dan keluarga pasien 2. Bisa bekerjasama dalam bentuk tim secara harmonis untuk pelayanan secara optimal	≥ 80
<u>Patient Safety</u> Mengikuti kaidah-kaidah Patient Safety IPSCG 1-6: Identifikasi, Cuci tangan, Time Out, Komunikasi efektif, Pencegahan Infeksi, Pemberian Obat.	≥ 80

Capaian Kompetensi *Fellowship Obstetric Emergency*

No	Kompetensi	Pencapaian Kompetensi (Jumlah Kasus)	Tingkat Capaian Kompetensi
	Penanganan berdasarkan masalah	50	
1	Hypertension disorder	5	4
2	Antepartum hemorrhage Diagnosis and management of	5	4
3	Trauma traktus genitalia dalam persalinan (dengan komplikasi)	5	4
4	Gangguan plasentasi (lanjut) Spektrum plasenta akreta	5	4
5	Maternal collapse (advance)	5	4
6	Cardiac disease (advance)	5	4
7	Respiratory disease (advance)	5	4
8	Renal disease (advance)	5	4
9	Liver disease (advance)	5	4
10	Thromboembolic disease (advance)	5	4

Penanganan berdasarkan keterampilan		85	
1	Kardiotokografi advance	5	4
2	Penerapan klinis lanjut untuk kardiotokografi dan profil biofisik	5	4
3	Other surgical procedures related complication of hysterectomy	5	4
4	Hypogastric artery and ovarian vessels ligation for post partum hemorrhage	5	4
5	Penanganan kasus kritis (Maternal intensive care)	5	4
6	Aplikasi Doppler dalam bidang obstetri : a. uterina, a. serebri media, a. umbilikal dan duktus venosus	5	4
7	Kelainan plasenta dan tatalaksana	5	4
8	Pemeriksaan USG intrapartum	20	4
9	Pemeriksaan USG pospartum	10	4
10	Preeclampsia/Eclampsia : Prediksi dan diagnosis	10	4
11	Spectrum Placenta aceta : Prediksi dan diagnosis	5	4
12	Myometrial resection for placental aceta, increta, or percreta	5	4

C. STANDAR PROSES

Standar proses pencapaian kompetensi merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar peserta didik. Karakteristik program *fellowship obstetric emergency* meliputi kontekstual, tematik, saintifik, holistik, integratif, kolaboratif, interaktif, efektif, dan berpusat pada peserta didik yang dilaksanakan di rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat.

Pendidikan *fellowship obstetric emergency* dilaksanakan selama 6 bulan dan merupakan proses pendidikan berbasis pencapaian pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik akan memperoleh beban pencapaian kompetensi yang ditentukan oleh kolegium melalui daftar keterampilan yang disahkan oleh KKI. Program *Fellowship obstetric emergency* mewajibkan peserta didik program untuk mengikuti sejumlah kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengikuti sejumlah mata kuliah atau modul terstruktur yang tertera dalam kurikulum program *fellowship*

2. Struktur kurikulum program studi pada Program *Fellowship obstetric emergency* terdiri dari: Mata kuliah wajib program *fellowship*/kompetensi utama yang terbagi dalam tahap pembekalan, magang dan mandiri;
3. Menyajikan hasil kajian atau riset mengenai *obstetric emergency* dalam pertemuan ilmiah nasional atau internasional, paling sedikit satu kali dalam masa studi;

Sebagai langkah awal proses pendidikan, akan dilakukan seleksi penerimaan calon peserta didik. Seleksi dilakukan oleh Kolegium dan meliputi sleks administratif dan akademik. Adapun institusi pendidikan harus menetapkan jumlah peserta didik baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas institusi dan efisiensi pendidikan. Penerimaan peserta didik baru dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Adapun kriteria calon peserta program *fellowship obstetric emergency* adalah:

1. Seorang spesialis obstetri dan ginekologi yang dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh rektor, atau adaptan setingkat spesialis obstetri dan ginekologi yang diakui dan sudah memiliki sertifikat kompetensi dari Kolegium
2. Sudah mempunyai STR
3. Sudah mempunyai SIP
4. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun saat mendaftar

Seleksi administratif dilakukan di Kolegium dengan tembusan berkasberkas kepada institusi pendidikan. Bila calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi administratif, maka berhak mengikuti seleksi akademik. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik adalah:

- a. Membuat surat lamaran ke Kolegium Obstetri & Ginekologi Indonesia yang dituju dengan tembusan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi yang dituju, serta Direktur Rumah Sakit yang dituju.
- b. Membuat surat pernyataan bersedia kembali ke institusi pengirim dan dilegalisir oleh notaris.
- c. Melampirkan surat rekomendasi dari instansi pengirim (dapat berasal dari Direktur Rumah Sakit atau Dekan)
- d. Melampirkan salinan ijazah spesialis obstetri & ginekologi yang dilegalisir oleh dekan fakultas kedokteran asal.
- e. Melampirkan transkrip nilai pendidikan spesialis yang dilegalisir oleh universitas asal.
- f. Melampirkan fotokopi Surat Tanda Registrasi dan
- g. Melampirkan fotokopi Surat Ijin Praktik.
- h. Melampirkan salinan sertifikat pertemuan ilmiah/kursus/lokakarya, atau publikasi di jurnal terakreditasi dengan topik ilmu kedokteran fetomaternal setelah lulus sebagai SpOG.
- i. Melampirkan hasil tes potensi akademik (TPA)
- j. Melampirkan hasil tes kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI), atau TOEFL, atau IELTS dari pusat layanan tes yang terpercaya dengan nilai minimal setara TOEFL 500 (*paper based*).
- k. Melampirkan surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- l. Melampirkan hasil tes *Minnesota Multiphasic Personality Invention* (MMPI),
- m. Melampirkan daftar riwayat hidup

Bila calon peserta didik lulus seleksi administratif, maka calon peserta didik akan mengikuti seleksi akademik berupa ujian tulis dan wawancara. Bila calon peserta didik lulus seleksi akademik, maka akan diberikan surat keterangan lolos seleksi dengan tembusan kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Ketua Program Studi Subspesialis terkait.

D. STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS

1. Kualifikasi dosen

Subspesialis obstetri dan ginekologi yang linier, atau spesialis yang setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional level 9.

2. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan yaitu:

- a. Rekomendasi dari Kolegium
- b. Rekomendasi dari RS tempat pendidikan
- c. Mempunyai STR yang masih berlaku

3. Jumlah dosen/dokter pendidik klinis yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan program *fellowship*, yaitu dengan rasio 1:2

4. Dosen/dokter pendidik klinis pada program *fellowship obstetric emergency* dapat berasal dari perguruan tinggi, wahana pendidikan kedokteran dan/atau institusi lainnya yang direkomendasikan kolegium.

5. Dosen/dokter pendidik klinis warga negara asing pada program *fellowship obstetric emergency* harus mendapatkan rekomendasi dari kolegium dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana yang dibutuhkan dalam pencapaian kompetensi lulusan program *fellowship obstetric emergency* antara lain kurikulum, modul, rencana pembelajaran semester, dan sarana lain yang diperlukan

2. Prasarana yang dibutuhkan dalam pencapaian kompetensi lulusan program *fellowship obstetric emergency* antara lain rumah sakit, dan/atau wahana lain yang dibutuhkan.

a. Rumah sakit tempat penyelenggaraan program *fellowship obstetric emergency* adalah rumah sakit pendidikan dari institusi pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

b. Wahana program *fellowship obstetric emergency* adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran, yang dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan ditetapkan sebagai wahana pendidikan kedokteran oleh kolegium.

F. STANDAR PENGELOLAAN

1. Standar pengelolaan program *fellowship obstetric emergency* dikelola oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia berkoordinasi dan bekerja sama dengan institusi pendidikan serta rumah sakit pendidikan yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

2. Pengelolaan program *fellowship obstetric emergency* dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program *fellowship obstetric emergency* dipimpin oleh seorang ketua program yang juga membawahkan program studi pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi
- b. Program *fellowship obstetric emergency* memiliki struktur organisasi yang paling sedikit mempunyai fungsi penyusunan kebijakan strategis, penyusunan kebijakan taktis dan operasional, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, penjaminan mutu internal.
- c. Pelaksana program *fellowship obstetric emergency* menyusun standar prosedur operasional yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi, kebijakan strategis, dan operasional
- d. Pelaksana program *fellowship obstetric emergency* menyusun sistem penganggaran, melaksanakan realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran, dan menyampaikan laporan keuangan teraudit kepada pemangku kepentingan terkait
- e. Pelaksana program *fellowship obstetric emergency* menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Pelaksana program *fellowship obstetric emergency* harus menyampaikan laporan kinerja ke Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia (melalui koordinator pendidikan subspecialis) dan ditembuskan ke fakultas kedokteran terkait.
- g. Hasil sistem penjaminan mutu internal digunakan untuk peningkatan mutu program *fellowship obstetric emergency* secara berkelanjutan.

G. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan program *fellowship obstetric emergency* merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pengelola yang menyelenggarakan program *fellowship obstetric emergency* menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk pengembangan program *fellowship obstetric emergency* sesuai ketentuan perundang-undangan,

H. STANDAR PENILAIAN

1. Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar peserta *fellowship obstetric emergency* dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dilakukan oleh kolegium yang bersangkutan bersama rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan.
2. Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia menetapkan pedoman penilaian mengenai prinsip, regulasi, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan, dan kelulusan peserta *fellowship*.
3. Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia melaporkan Program *Fellowship obstetric emergency* kepada KKI setelah selesai penyelenggaraan program pendidikan.
4. Monitoring dan evaluasi Program *Fellowship obstetric emergency* dilakukan oleh KKI.

Dalam Program *Fellowship obstetric emergency*, standar penilaian yang dilakukan berupa:

1. Logbook dan portofolio

Logbook merupakan dokumentasi pencapaian kompetensi yang diharapkan pada setiap tahapan pendidikan sesuai capaian pembelajaran dan kompetensi yang telah ditetapkan pada kurikulum. Portofolio merupakan buku kegiatan harian yang dilakukan oleh peserta didik selama mengikuti pendidikan meliputi:

- 1.1. Kegiatan klinik harian sesuai dengan stase yang telah ditentukan oleh program studi dan didasarkan pada kurikulum.
- 1.2. Kegiatan ilmiah rutin: konferensi klinik, referat, presentasi kasus, journal reading, tutorial klinik (pada berbagai setting) dengan pembimbing, dan lainlain.
- 1.3. Kegiatan presentasi: presentasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional

2. Ujian periodik

Merupakan ujian yang dilakukan kepada peserta didik untuk kenaikan tingkat, dilakukan dengan:

- 2.1. Selama proses pendidikan dilakukan melalui penilaian Log Book dan portofolio
- 2.2. Pada tiap periode kenaikan tingkat:
 - 2.2.1. Pada setiap akhir modul
 - 2.2.2. Evaluasi yang dilakukan meliputi:
 - 2.2.2.1. Pengetahuan (Kognitif)
 - 2.2.2.2. Keterampilan (Motorik)
 - 2.2.2.3. Sikap dan tingkah laku (*Behaviour*)

3. Ujian akhir lokal

Ujian yang dilakukan sebelum mengikuti ujian nasional meliputi ujian komprehensif akhir (teori dan pembahasan kasus)

4. Ujian kompetensi nasional

BAB III
PENUTUP

Agar kompetensi yang diharapkan dapat dicapai maka penyelenggara program *fellowship obstetric emergency* dokter spesialis obstetri dan ginekologi harus memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. Di atas telah disampaikan standar-standar yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara program *fellowship obstetric emergency* dokter spesialis obstetri dan ginekologi agar terdapat jaminan bahwa lulusan mencapai kompetensi yang diharapkan. Namun demikian perlu disadari standar di atas adalah standar minimal, sehingga masing-masing penyelenggara program *fellowship obstetric emergency* dokter spesialis obstetri dan ginekologi dapat berinovasi untuk menambahkan kompetensi melalui program pembelajaran tertentu agar kompetensi lulusan program *fellowship obstetric emergency* dokter spesialis obstetri dan ginekologi dapat mencapai kompetensi berskala global.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN 1 STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Rumah sakit yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Jenis RS Pendidikan adalah :

1. RS Pendidikan Utama : RSU yang memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi
2. RS Pendidikan Afiliasi : RS Khusus dan RSU dengan unggulan untuk memenuhi pencapaian kompetensi dalam kurikulum
3. RS Pendidikan Satelit : RSU yang digunakan untuk memenuhi sebagian kurikulum guna pencapaian kompetensi.

Rumah sakit pendidikan melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit Pendidikan diharapkan memiliki kemampuan pelayanan yang lebih dari RS non Pendidikan, terutama meliputi (PMK 1069 tahun 2008) :

1. Penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta kedokteran berbasis bukti
2. Penerapan metode pelaksanaan terapi terbaru
3. Teknologi kedokteran yang tepat guna
4. Hari rawat yang lebih pendek untuk penyakit yang sama
5. Hasil pengobatan dan survival rate yang lebih baik
6. Tersedianya konsultasi dari staf medis Pendidikan selama 24 jam.

Rumah sakit pendidikan terdiri atas rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi/eksilensi, dan rumah sakit pendidikan satelit. Rumah sakit pendidikan utama hanya dapat digunakan oleh satu institusi pendidikan kedokteran. Rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan harus ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit pendidikan untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal, selain itu juga jumlah dan jenis kasus harus bervariasi menurut umur dan penyakit, baik untuk rawat inap maupun rawat jalan.

LAMPIRAN 2 STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, yang dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan ditetapkan sebagai wahana pendidikan kedokteran oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Wahana Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal harus mempunyai Nota Kesepahaman (MoU) dengan RS Pendidikan Utama Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi.

Fakultas kedokteran melatih pembimbing lapangan yang berasal dari wahana pendidikan kedokteran dan/atau fakultas kedokteran, untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal.

LAMPIRAN 3 STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan di institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus mampu mendukung implementasi program pendidikan dan kegiatan lainnya, serta pengaturan sumber daya Pendidikan dengan jumlah minimal 2 orang agar dapat melaksanakan sistem pengelolaan manajerial yang baik. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah adalah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau yang sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memiliki sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dalam setahun.

Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan manajemen.

LAMPIRAN 4 STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Fakultas kedokteran melaksanakan seleksi penerimaan calon peserta didik program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal sesuai dengan prinsip etika, relevansi, tanggung jawab akademik dan sosial, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif.

Relevansi berarti seleksi penerimaan hanya dapat diikuti oleh lulusan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi yang sehat jasmani dan mental serta bebas narkoba. Seleksi penerimaan calon peserta didik dilakukan melalui seleksi akademik, minat, dan bakat yang dilakukan secara institusional (berbasis Universitas) maupun nasional dengan Rekomendasi dari Himpunan Peminatan dan diketahui oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia.


1. Kriteria calon peserta
 - a. SpOG yang dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh Rektor dan Sertifikat kompetensi dari Kolegium.
 - b. Sudah mempunyai STR
 - c. Sudah mempunyai SIP
2. Seleksi calon peserta
 - a. Seleksi Administratif
 - b. Seleksi Akademik
3. Jumlah peserta didik per semester: Institusi pendidikan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi akan menetapkan jumlah peserta didik baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas institusi dan efisiensi Pendidikan (contoh: jumlah agar dapat terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan; jumlah peserta didik per semester = rasio Jumlah dosen tetap : peserta didik = 1:1 atau 1:2.

Rasio seluruh peserta didik dan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen maksimal 5:1 dan jumlah penerimaan peserta didik pada program studi baru diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Rencana rekrutmen mahasiswa mengikuti kalender pendidikan, yaitu 2 kali penerimaan dalam 1 tahun. Calon peserta program studi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal akan melaksanakan ujian secara komprehensif sesuai dengan bidang keilmuannya dan ujian lainnya sesuai ketentuan Universitas. Kebijakan penerimaan peserta program studi Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal tidak bisa bersifat MEME (*Multi Entry Multi Exit*) karena kekhususan dalam ilmu subspesialis obstetri dan ginekologi bersifat sangat spesifik dan subspesialistik. Setelah tahun pertama, peserta program studi akan mendapatkan sertifikat kompetensi setiap semester sesuai kekhususan Program Studi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal.

1. Alur Proses Seleksi Penerimaan Peserta Program Studi Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal
 - a. Seleksi administrasi dan akademik di senter pendidikan (seleksi I) sesuai kekhususan program studi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal
 - b. Seleksi administrasi dan akademik (seleksi II) oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia untuk mendapatkan surat rekomendasi Kolegium

- c. Seleksi di Perguruan Tinggi (seleksi III) berupa tes potensi akademik (TPA), tes kemampuan Bahasa Inggris (TKBI), dan MMPI atau Psikotest.



2. Persyaratan Administrasi dan Akademik Seleksi Penerimaan di Senter Pendidikan

- a. Surat lamaran calon peserta Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi ke Universitas yang dituju.
- b. Surat pernyataan calon peserta Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dilegalisir Notaris bersedia kembali ke institusi pengirim sesudah menyelesaikan pendidikan.
- c. Surat rekomendasi dari instansi pengirim.
- d. Mengisi formulir lamaran Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.
- e. Salinan ijazah yang dilegalisir Dekan universitas asal.
- f. Salinan transkrip nilai yang dilegalisir dari universitas asal.
- g. Sertifikat mengikuti pertemuan ilmiah/kursus sesuai kekhususan peserta Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.
- h. Bagi pelamar yang sudah mendaftar sebelumnya dan belum diterima supaya melampirkan surat penolakannya.

Untuk dapat memperoleh Surat Rekomendasi Kolegium mengikuti ujian masuk Program Pendidikan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi di Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, calon peserta didik Subspesialis harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Berikut ini adalah persyaratan-persyaratannya.

3. Persyaratan Administrasi dan Akademik Seleksi Penerimaan di Kolegium

- a. Seorang Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi
- b. Berbadan sehat
- c. Memiliki minat di bidang Subspesialis (ditunjukkan dengan kegiatan, publikasi, pertemuan ilmiah di bidang Subspesialis)

- d. Mendapat rekomendasi dan disetujui oleh Dekan/Ketua Institusi Pendidikan, Ketua Bagian Obstetri dan Ginekologi dan atau Ketua Divisi bila ada.
- e. Mendapat rekomendasi dari Dekan/Direktur RS tempat bekerja.
- f. Lulus dalam test masuk yang diadakan Koordinator Pendidikan Subspesialis Kolegium.
- g. Persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing pusat pendidikan.

Setelah calon peserta didik dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi dan akademik yang diselenggarakan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, maka calon peserta didik akan mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia sebagai salah satu syarat pendaftaran ke Perguruan Tinggi yang dituju. Surat kelulusan sebagai peserta didik Program Subspesialis Obstetri dan Ginekologi akan dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi yang dituju.

- 4. Tahapan Program Adaptasi bagi WNI lulusan luar negeri
 - a. Calon peserta adaptasi dikirim oleh Instansi pemerintah yang berwenang.
 - b. Melakukan wawancara dan telaah terhadap sertifikat/ijazah, buku log, portofolio, serta bukti-bukti karya ilmiah lainnya oleh Tim Seleksi Adaptan Kolegium yang terdiri atas Ketua Kolegium, Komisi Penerapan Modul dan Komisi Akreditasi.
 - c. Hasil telaah didiskusikan untuk menentukan kelengkapan kompetensi klinik yang masih perlu dicapai berdasarkan standar pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia sekaligus menentukan lama adaptasi yang akan berkisar antara 1 hingga 2 tahun.
 - d. Peserta yang lolos seleksi administrasi diwajibkan mengikuti Ujian Placement Test berupa Ujian Tulis dan Ujian Lisan dalam Uji Kompetensi Nasional Kolegium.
 - e. Peserta yang dinyatakan lulus placement test ditempatkan di Senter Pendidikan yang ditetapkan oleh Kolegium melalui Institusi yang berwenang.
 - f. Penugasan peserta adaptasi disesuaikan dengan target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan.
 - g. Peserta adaptasi diharuskan mengisi buku log sesuai target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan
 - h. Adaptan wajib membuat satu karya ilmiah minimal dalam bentuk case report untuk dipresentasikan minimal 1 kali di forum ilmiah (PIT/KOGI)
 - i. Adaptan wajib mengikuti ujian sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan tim evaluasi.
Peserta adaptasi diharuskan mengikuti ujian akhir nasional Kolegium setelah menyelesaikan seluruh program adaptasi sesuai target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan pengisian buku log.

LAMPIRAN 5 STANDAR PENELITIAN

Kegiatan penelitian merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Setiap peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian. Institusi pendidikan dokter subspecialis obsteri dan ginekologi menyediakan fasilitas penelitian yang memadai serta membentuk kerjasama kegiatan penelitian antar-institusi, sehingga aktivitas penelitian dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan dari standar penelitian adalah mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria KKNI 9 yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan, yaitu mampu mengelola memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian

Pengertian utama dari penelitian (*research*) dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa pengertian lain sekaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.
2. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
3. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
4. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk didalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
5. Indikator Mutu Penelitian adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
6. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
7. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

Sebelum menentukan lingkup penelitian terlebih dahulu perlu dibicarakan kategori penelitian berdasarkan kegiatannya yaitu:

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.

2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
4. Penelitian translasional merupakan penelitian yang memanfaatkan pengetahuan dasar (*basic science*) untuk pengembangan suatu metode baru untuk diagnosis, terapi dan pencegahan penyakit.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan misalnya penelitian untuk menghasilkan skripsi, tesis dan disertasi atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar.
2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik beserta peserta didiknya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

Standar penelitian pada pendidikan dokter subspesialis Kedokteran Fetomaternal:

1. Standar penelitian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian.
2. Peserta pendidikan dokter subspesialis Kedokteran Fetomaternal melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sesuai bidang peminatan masing-masing.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Program studi memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
5. Program studi menyelenggarakan program penelitian untuk Program Studi Subspesialis sesuai dengan jenjang pendidikannya di bawah bimbingan dosen pembimbing.
6. Program studi mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Pendidikan Kedokteran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran.
7. Hasil akhir luaran adalah publikasi pada jurnal nasional maupun internasional.

Penjaminan Mutu Penelitian

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian
 - b. Adanya dana yang memadai
 - c. Adanya pelatihan penelitian bagi staf dan mahasiswa

- d. Tersedianya fasilitas penelitian yang cukup
- e. Adanya panitia etik penelitian
- 2. Pelaksanaan
 - a. Alokasi dana
 - b. Dilakukannya kegiatan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penelitian
 - c. Dukungan institusi terkait
- 3. Evaluasi
 - a. Penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi nasional/internasional, penghargaan, pemanfaatan
 - b. Evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional, penghargaan, keanggotaan dalam organisasi keilmuan
 - c. Evaluasi diri manajemen penelitian dilakukan terhadap Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), pusat/lembaga penelitian, departemen, yang mencakup :
 - 1) Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
 - 2) Anggaran/dana
 - 3) Publikasi
 - 4) Pemberian penghargaan untuk peneliti/penelitian terbaik
 - 5) Pelatihan dalam dan luar negeri
 - 6) Lokakarya/seminar penelitian
 - 7) Laporan tahunan
 - d. Perbaikan
 - 1) Usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama
 - 2) Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas

LAMPIRAN 6 STANDAR PENGABDIAN KE MASYARAKAT

Dalam setiap program pendidikan akademik ataupun profesi, terdapat beberapa standar yang disusun sebagai pedoman agar kegiatan pengajaran dapat terlaksana, salah satunya adalah standar pengabdian masyarakat. Program Pendidikan sebaiknya berperan aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektivitas pemanfaatannya di dalam masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau hasil penelitian dalam bidang ipteks dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu hidup masyarakat serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Standar pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar tercipta integrasi antara pelayanan kesehatan masyarakat dan proses pendidikan keprofesian.

Standar pengabdian masyarakat

1. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada proses pendidikan akademik dan profesi merupakan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
4. Pelayanan klinik yang tersedia harus tetap berjalan secara optimal disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan selama proses pendidikan berlangsung.
5. Penyusunan Standar Prosedur Operasional sebagai dasar penatalaksanaan terhadap pasien.
6. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka pendidikan subspesialis Kedokteran Fetomaternal mendapat pendanaan dari fakultas kedokteran
7. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - S1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - S1. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - S1. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - S1. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat berupa :
 - a. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat.

Diadopsi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran bagian keempat belas mengenai standar pengabdian kep

LAMPIRAN 7

STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. Kerja sama sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa; memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan di wilayahnya untuk meningkatkan daya saing bangsa; dan meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan.

Standar Kontrak kerja sama dengan RS Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan ini disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menentukan kerja sama dengan RS Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas pendidikan sehingga lulusan dokter subspesialis Kedokteran Fetomaternal.

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dapat berupa:

1. Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain dalam suatu sistem kesehatan akademik;
2. Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam integrasi fungsional di bidang manajemen dan/atau integrasi struktural; dan
3. Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan milik Kementerian dalam integrasi struktural.

Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain meliputi kerja sama akademik dan kerja sama nonakademik.

Kerja sama akademik meliputi kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi.

Kerja sama nonakademik meliputi kerja sama bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, dan/atau pendanaan.

Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Wahana Pendidikan dan/atau Lembaga lain ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal salah satu pihak merupakan pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

1. Waktu penandatanganan;
2. Identitas para pihak;
3. Tujuan dan luaran;
4. Ruang lingkup;
5. Tanggung jawab bersama;
6. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
7. Ketentuan pelaksanaan;
8. Pendanaan;
9. Penyelesaian sengketa para pihak; dan
10. Sanksi atas pelanggaran

Perjanjian kerja sama juga memuat tentang:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
5. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik

LAMPIRAN 8 STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memiliki sistem pemantauan pencapaian prestasi program pendidikan yang meliputi *drop out rate*, proporsi kelulusan tepat waktu, lama masa studi, dan angka kelulusan uji kompetensi yang bersifat nasional. Institusi pendidikan subspesialis Obstetri dan Ginekologi juga melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum Pendidikan subspesialis Kedokteran Fetomaternal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Institusi pendidikan subspesialis Obstetri dan Ginekologi menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1. Sistem Evaluasi Program Pendidikan

IPDS bersama dengan Kolegium menciptakan mekanisme evaluasi program pendidikan, tercakup dalam hal ini ialah monitoring proses pendidikan, kualitas dosen, menilai kemajuan proses pendidikan dan kelengkapan fasilitas pendidikan.

Evaluasi pelaksanaan pendidikan dokter subspesialis dilakukan secara berkala termasuk evaluasi seleksi masuk, proses dan lulusan pendidikan. Evaluasi dilakukan oleh Program studi pendidikan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi bersama dengan Kolegium terkait.

- a. Evaluasi hasil seleksi masuk dikaitkan dengan proses pendidikan peserta didik yang bersangkutan
- b. Evaluasi program dilaksanakan dengan sistem evaluasi yang sah dan dapat diandalkan. Keikutsertaan pakar pendidikan kedokteran akan sangat membantu pelaksanaan evaluasi
- c. Dalam evaluasi harus dapat diidentifikasi masalah yang dapat menghambat kelangsungan proses pendidikan.
- d. Evaluasi yang dilakukan mencakup organisasi pendidikan, saran/prasarana dan lingkungan pendidikan.
- e. Penilaian dan informasi tentang kompetensi lulusan digunakan sebagai umpan balik pengembangan proses pembelajaran.

2. Kewenangan dan Pemantauan Program Pendidikan

- a. Program studi Pendidikan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi mendapat kewenangan melaksanakan program pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan rekomendasi KKI.
- b. Program studi pendidikan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi secara berkala akan dipantau dan dievaluasi oleh lembaga yang berwenang melalui sistem yang ditetapkan.
- c. Program studi pendidikan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi diakreditasi oleh Lembaga akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).